



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER III-19
JAYAPURA

PUTUSAN
Nomor 174-K/PM.III-19/AD/VIII/2021

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer III-19 Jayapura yang bersidang di Manokwari dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama secara In Absensia telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Robert Sawi
Pangkat, NRP : Prada/ 31170770690797
Jabatan : Ta Tandu/Keslap Watkesum Ton Kes Ki Markas
Kesatuan : Yonif 761/KA
Tempat, tgl.lahir : Wamesa, 20 Juli 1997
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Protestan
Tempat tinggal : Asrama Yonif 761/KA Distrik Warmare, Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER III-19 Jayapura, tersebut di atas :

Membaca : Berkas Perkara dari Pomdam XVIII/Kasuari Nomor BP-33/A-34/V/2021 tanggal 28 Mei 2021.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam XVIII/Kasuari Selaku Papera Nomor Kep/409/VII/2021 tanggal 14 Juli 2021.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/54/VII/2021 tanggal 15 Juli 2021.
3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor Tap/174-K/PM.III-19/AD/VIII/2021 tanggal 13 Agustus 2021 tentang Penunjukan Hakim.
4. Penetapan Panitera Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor JUKTERA/174-K/PM.III-19/AD/VIII/2021 tanggal 13 Agustus 2021 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.
5. Penetapan Hakim Ketua Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor Tap/174-K/PM.III-19/AD/VIII/2021 tanggal 16

Hal 1 dari 19 hal Putusan Nomor : 174-K/PM.III-19/AD/VIII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2021 tentang Hari Sidang.

6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Laporan dari Oditur Militer di depan persidangan sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa tidak dapat dihadirkan di persidangan walaupun telah dipanggil menurut ketentuan yang berlaku.
- b. Bahwa Oditur Militer tidak sanggup lagi menghadapkan Terdakwa dipersidangan dan tidak dapat menjamin Terdakwa akan hadir di persidangan.

2. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/54/VII/2021 tanggal 15 Juli 2021 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

3. Hal-hal yang diterangkan oleh para Saksi yang dibacakan di persidangan dibawah sumpah.

Memperhatikan : Tuntutan pidana (*Requisitoir*) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :

- a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "Desersi dalam waktu damai".
Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

- b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi dengan :

Pidana pokok : penjara selama 1 (satu) tahun.

Pidana tambahan : Pecat dari dinas TNI AD

- c. Alat-alat bukti berupa surat-surat :

- 3 (tiga) lembar daftar Absensi Satuan Yonif 761/KA bulan Maret 2021 s.d. bulan Mei 2021 atas nama Robert Sawi.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- d. Mewajibkan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 10.000.00 (sepuluh ribu rupiah).

Hal 2 dari 19 hal Putusan Nomor : 174-K/PM.III-19/AD/VIII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut diatas, Terdakwa pada pokoknya didakwa telah melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu sejak tanggal satu bulan Maret tahun dua ribu dua puluh satu sampai dengan tanggal delapan belas satu bulan Mei tahun dua ribu dua puluh satu atau setidaknya-tidaknya sejak bulan Maret tahun dua ribu dua puluh satu sampai dengan bulan Mei tahun dua ribu dua puluh satu, setidaknya tidaknya dalam tahun dua ribu dua puluh satu di Mayonif 761/KA, Kab, Warmare, Papua Barat atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-19 Jayapura telah melakukan tindak pidana **"Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari"** dengan cara-cara sebagai berikut.

a. Bahwa Terdakwa adalah prajurit TNI AD aktif yang berdinis di Yonif 761/KA, dengan pangkat Prada NRP. 31170770690797 jabatan Ta Tandu/Keslap Watkesum Ton Kes Ki Markas dan sampai dengan sekarang belum ada keputusan dari pejabat yang berwenang yang menyatakan Terdakwa diberhentikan dari dinas Militer aktif.

b. Bahwa sesuai dengan keterangan Serda Lifsando (Saksi-1) dan Serda Alexsander Boky (Saksi-2) Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin atasan yang berwenang sejak tanggal 01 Maret 2021 dan sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan.

c. Bahwa selanjutnya setelah diketahui Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin atasan yang berwenang, kemudian Kesatuan Yonif 761/KA melakukan pencarian di sekitar barak bujangan Kompi Markas dan di seputaran Distrik Warmare serta seputaran Wosi Manokwari akan tetapi Terdakwa tidak di temukan kemudian Saksi-1 pernah menghubungi Terdakwa melalui telepon namun nomor telepon Terdakwa tidak aktif dan selama Terdakwa Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan Terdakwa tidak pernah menghubungi para Saksi untuk memberitahu keberadaannya sehingga para Saksi tidak mengetahui kemana saja Terdakwa selama meninggalkan Kesatuan.

d. Bahwa atas ketidakhadiran Terdakwa tersebut, selanjutnya Kesatuan Yonif 761/KA melimpahkan perkara Terdakwa ke Pomdam XVIII/Kasuari agar diproses sesuai

Hal 3 dari 19 hal Putusan Nomor : 174-K/PM.III-19/AD/VIII/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ketentuan hukum yang berlaku.

e. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Atasan yang berwenang Terdakwa tidak membawa barang inventaris baik berupa barang, senjata atau kendaraan dari Kesatuan.

f. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari atasan yang berwenang sejak tanggal 01 Maret sampai dengan dibuatkan Laporan Polisi di Pomdam XVIII/Kasuari Nomor : LP-38/A-34/V/2021/Idik tanggal 18 Mei 2021 atau selama 79 (tujuh puluh sembilan) hari yang berarti lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari secara berturut-turut.

g. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Atasan yang berwenang, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai serta Kesatuan Terdakwa maupun Terdakwa tidak dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa dalam perkara ini, Terdakwa sejak semula sudah melarikan diri sesuai Laporan Polisi Nomor LP-38/A-34/V/2021/Idik tanggal 18 Mei 2021 Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin sejak tanggal 1 Maret 2021 dan berdasarkan Berita Acara Tidak Diketemukan Terdakwa tanggal 21 Mei 2021 yang dibuat oleh penyidik Pomdam XVIII/Kasuari Terdakwa belum kembali.

Menimbang : Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 141 ayat (10) Undang-undang No 31 tahun 1997 yang menyatakan bahwa dalam perkara Desersi yang Terdakwanya tidak diketemukan, pemeriksaan dilaksanakan tanpa hadirnya Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 143 Undang-undang No 31 tahun 1997 yang menyatakan Perkara tindak pidana desersi sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer, yang Terdakwanya melarikan diri dan tidak diketemukan lagi dalam waktu 6 (enam) bulan berturut-turut serta sudah diupayakan pemanggilan 3 (tiga) kali berturut-turut secara sah, tetapi tidak hadir di sidang tanpa suatu alasan, dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (4) UU No. 48 tahun 2009

Hal 4 dari 19 hal Putusan Nomor : 174-K/PM.III-19/AD/VIII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang pokok-pokok kekuasaan kehakiman yang menyatakan Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan.

Menimbang : Bahwa Terdakwa telah dipanggil menghadap persidangan sebanyak 3 (tiga) kali secara sah dan patut sesuai dengan ketentuan Undang-undang, yaitu surat panggilan ke-1 dari Kaotmil IV-21 Manokwari Nomor : B/474/IX/2021 tanggal 03 September 2021, ke-2 dari Kaotmil IV-21 Manokwari Nomor : B/557/X/2021 tanggal 01 Oktober 2021, dan ke-3 dari Kaotmil IV-21 Manokwari Nomor : B/589/X/2021 tanggal 15 Oktober 2021.

Bahwa dari 3 (tiga) kali surat panggilan Oditur Militer tersebut, pihak Kesatuan Terdakwa Batalyon Infanteri 761/KA telah memberikan jawaban yaitu surat Danyonif 761/KA Nomor B/675/X/2020 tanggal 16 Oktober 2020, yang menyatakan bahwa Terdakwa Robert Sawi Prada NRP 31170770690797 tidak dapat dihadirkan dipersidangan Pengadilan Militer III-19 Jayapura.

Menimbang : Bahwa dipersidangan Oditur Militer menyampaikan bahwa ia sudah tidak mampu untuk menghadirkan Terdakwa dan sudah tidak ada jaminan Terdakwa dapat dihadirkan dipersidangan.

Menimbang : Bahwa dengan pertimbangan dan mendasari hal tersebut di atas, maka Majelis berpendapat perkara Terdakwa dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa (secara in absentia).

Menimbang : Bahwa Oditur militer tidak dapat menghadirkan saksi atas nama Saksi Serda Lifsando dan Saksi Serda Aleksander Boky ke persidangan sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan alasan yang sah sesuai ketentuan hukum acara, dikarenakan Saksi Serda Lifsando sedang melaksanakan cuti tahunan dan Saksi Serda Aleksander Boky telah pindah satuan serta para saksi telah pula dihubungi oleh Oditur militer.

Menimbang : Bahwa oleh karena keterangan para Saksi yang tidak hadir di persidangan tersebut di atas, keterangannya dalam berita acara pemeriksaan telah diberikan dibawah sumpah, maka dengan mendasari ketentuan Pasal 155 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer serta atas permintaan dari Oditur Militer, selanjutnya keterangan para Saksi yang tidak hadir di persidangan tersebut telah dibacakan oleh Oditur Militer dalam berita acara pemeriksaan yang dibuat oleh Penyidik sebagai berikut :

Saksi-1 :

Hal 5 dari 19 hal Putusan Nomor : 174-K/PM.III-19/AD/VIII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama lengkap : Lifsando
Pangkat, NRP : Serda/21200267331199
Jabatan : Bawat Kompi Markas
Kesatuan : Yonif 761/KA
Tempat, tanggal lahir : Purworejo, 22 November 1999
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Protestan
Tempat tinggal : Asrama Yonif 761/KA Distrik Warmare
Kab. Manokwari Papua Barat.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2020 pada saat saya selesai melaksanakan Basis di Satuan Yonif 761/KA, setelah itu saya masuk barak bujangan Kompi Markas dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan Keluarga atau family, hanya sebatas hubungan atasan dengan bawahan satu Kesatuan.
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin atasan yang berwenang sejak tanggal 01 Maret 2021 dan sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan.
3. Bahwa Saksi menjelaskan pada hari Senin tanggal 01 Maret 2021 sekira pukul 07.00 WIT Satuan Yonif 761/KA melaksanakan apel pagi dilanjutkan dengan jam Komandan, pada saat itu Ba jaga Kompi Markas melaksanakan pengecekan personel namun Terdakwa tidak ada dalam barisan kemudian Ba jaga Kompi Markas langsung melaporkan kepada W.S Letda Chb Winarto.
4. Bahwa selanjutnya setelah diketahui Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin atasan yang berwenang, Satuan Yonif 761/KA melakukan pencarian di sekitar barak bujangan Kompi Markas dan di seputaran Distrik Warmare dan seputaran Wosi Manokwari akan tetapi Terdakwa tidak di temukan.
5. Bahwa Saksi menghubungi Terdakwa melalui telepon namun nomor telepon Terdakwa tidak aktif dan Terdakwa tidak pernah menghubungi Saksi untuk memberitahu keberadaannya, selanjutnya Saksi tidak mengetahui kemana saja Terdakwa selama meninggalkan satuan.
6. Bahwa atas ketidakhadiran Terdakwa tersebut, Kesatuan Yonif 761/KA melimpahkan perkara Terdakwa ke
Hal 6 dari 19 hal Putusan Nomor : 174-K/PM.III-19/AD/VIII/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pomdam XVIII/Kasuari agar diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

7. Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin atasan yang berwenang, karena Terdakwa tidak pernah menceritakan tentang masalah pribadinya jika ada permasalahan, tiba-tiba saja meninggalkan dinas tanpa keterangan sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan.
8. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Atasan yang berwenang, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai serta Kesatuan Terdakwa maupun Terdakwa tidak dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer.

Saksi-2 :

Nama lengkap : Alexsander Boky
Pangkat, NRP : Serda/21200275171200
Jabatan : Bakes Kompi Markas
Kesatuan : Yonif 761/KA
Tempat, tanggal lahir : Manokwari, 10 November 2000
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Protestan
Tempat tinggal : Asrama Yonif 761/KA Distrik Warmare
Kab. Manokwari Papua Barat.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2020 pada saat Terdakwa juga bedinas di Yonif 761/KA untuk dimintai keterangan dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga atau family, hanya sebatas hubungan atasan dengan bawahan satu Kesatuan di Yonif 761/KA.
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin atasan yang berwenang sejak tanggal 01 Maret 2021 dan sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan.
3. Bahwa Saksi menjelaskan pada hari Senin tanggal 01 Maret 2021 sekira pukul 07.00 WIT satuan Yonif 761/KA melaksanakan apel pagi dilanjutkan dengan jam Komandan, pada saat itu Saksi melaksanakan Piket KSA. Kemudian Saksi mendapatkan informasi dari Ba jaga

Hal 7 dari 19 hal Putusan Nomor : 174-K/PM.III-19/AD/VIII/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Terdakwa tidak ada di Apel pagi, kemudian langsung melakukan pengecekan di sekitar KSA, akan tetapi Terdakwa tidak diketemukan sampai sekarang.
4. Bahwa selanjutnya setelah diketahui Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin atasan yang berwenang, Satuan Yonif 761/KA melakukan pencarian di sekitar barak bujangan Kompi Markas dan di seputaran Distrik Warmare dan seputaran Wosi Manokwari akan tetapi Terdakwa tidak di temukan.
 5. Bahwa Saksi menghubungi Terdakwa melalui telepon namun nomor telepon Terdakwa tidak aktif dan Terdakwa tidak pernah menghubungi Saksi untuk memberitahu keberadaannya, selanjutnya Saksi tidak mengetahui kemana saja Terdakwa selama meninggalkan Satuan.
 6. Bahwa atas ketidakhadiran Terdakwa tersebut, Kesatuan Yonif 761/KA melimpahkan perkara Terdakwa ke Pomdam XVIII/Kasuari agar diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
 7. Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin atasan yang berwenang, Karena Terdakwa tidak pernah menceritakan tentang masalah pribadinya jika ada permasalahan, tiba-tiba saja meninggalkan dinas tanpa keterangan sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan.
 8. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Atasan yang berwenang, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai serta Kesatuan Terdakwa maupun Terdakwa tidak dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer.

Menimbang : Bahwa Terdakwa tidak hadir dipersidangan tanpa alasan yang sah menurut undang-undang :

1. Bahwa dalam berkas perkara dari Pomdam XVIII/Kasuari Nomor BP-33/A-34/V/2021 tanggal 28 Mei 2021 tidak dilengkapi dengan keterangan Terdakwa namun telah dilengkapi dengan Berita Acara Tidak Hadirnya Terdakwa.
2. Bahwa sesuai Pasal 124 ayat (4) jo Pasal 141 ayat (10) jo Pasal 143 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 maka dalam perkara desersi yang Terdakwanya tidak diketemukan, Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa tidak merupakan persyaratan lengkapnya suatu berkas perkara, oleh karena itu surat panggilan dan Berita Acara Hal 8 dari 19 hal Putusan Nomor : 174-K/PM.III-19/AD/VIII/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tidak diketemukan Terdakwa menjadi persyaratan berkas perkara untuk diajukan kepersidangan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa (secara in absentia).

Menimbang : Bahwa dari barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berupa surat-surat :

- 3 (tiga) lembar daftar Absensi Satuan Yonif 761/KA bulan Maret 2021 sampai dengan bulan Mei 2021 atas nama Robert Sawi.

Yang telah diperlihatkan dan dibacakan dipersidangan dan telah diterangkan sebagai barang bukti tindak pidana dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan, keterangan para Saksi dan barang bukti, kemudian setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka Majelis Hakim memperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah prajurit TNI AD aktif yang berdinast di Yonif 761/KA, dengan pangkat Prada NRP. 31170770690797 jabatan Ta Tandu/Keslap Watkesum Ton Kes Ki Markas dan sampai dengan sekarang belum ada keputusan dari pejabat yang berwenang yang menyatakan Terdakwa diberhentikan dari dinas Militer aktif.
2. Bahwa benar sesuai dengan keterangan Serda Lifsando (Saksi-1) dan Serda Alexsander Boky (Saksi-2) Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin atasan yang berwenang sejak tanggal 01 Maret 2021 dan sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan.
3. Bahwa benar selanjutnya setelah diketahui Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin atasan yang berwenang, kemudian Kesatuan Yonif 761/KA melakukan pencarian di sekitar barak bujangan Kompi Markas dan di seputaran Distrik Warmare serta seputaran Wosi Manokwari akan tetapi Terdakwa tidak di temukan.
4. Bahwa benar Saksi-1 pernah menghubungi Terdakwa melalui telepon namun nomor telepon Terdakwa tidak aktif dan selama Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan Terdakwa tidak pernah menghubungi para Saksi untuk memberitahu keberadaannya.

Hal 9 dari 19 hal Putusan Nomor : 174-K/PM.III-19/AD/VIII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa benar para Saksi tidak tahu apa yang menjadi penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin atasan yang berwenang, karena Terdakwa tidak pernah menceritakan tentang masalah pribadinya jika ada permasalahan sampai tiba-tiba saja Terdakwa meninggalkan dinas tanpa keterangan sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan.
6. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari atasan yang berwenang sejak tanggal 01 Maret sampai dengan dibuatkan Laporan Polisi di Pomdam XVIII/Kasuari Nomor LP-38/A-34/V/2021/Idik tanggal 18 Mei 2021 atau selama 79 (tujuh puluh sembilan) hari yang berarti lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari secara berturut-turut.
7. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin tidak ada membawa barang-barang inventaris kesatuan.
8. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Atasan yang berwenang, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai serta Kesatuan Terdakwa maupun Terdakwa tidak dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

1. Bahwa pada dasarnya Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Oditur Militer sepanjang mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, namun mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana tersebut Majelis Hakim akan membuktikan sendiri dalam putusan ini.
2. Bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam putusannya.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaannya yang disusun secara tunggal yakni 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Unsur kesatu : "Militer ".

Unsur kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin".

Hal 10 dari 19 hal Putusan Nomor : 174-K/PM.III-19/AD/VIII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unsur ketiga : “Dalam waktu damai”.

Unsur keempat : “Lebih lama dari tiga puluh hari “.

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan Oditur Militer tersebut Majelis hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : “Militer”.

Bahwa yang dimaksud dengan “Militer” dalam Pasal 46 KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut dan semua sukarelawan lainnya pada angkatan perang dan militer wajib selama mereka itu berada dalam dinas. yang dimaksud dengan angkatan perang adalah anggota TNI AD, TNI AL dan TNI AU serta satuan-satuan lain yang dipanggil dalam perang menurut undang-undang yang berlaku.

Bahwa seorang militer ditandai dengan Pangkat, NRP, Jabatan dan Kesatuan di dalam melaksanakan tugasnya atau berdinas memakai seragam sesuai dengan Matranya, lengkap dengan tanda pangkat, lokasi kesatuan dan atribut lainnya.

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah serta alat bukti lain yang terungkap dipersidangan maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah prajurit TNI AD aktif yang berdinas di Yonif 761/KA, dengan pangkat Prada NRP. 31170770690797 jabatan Ta Tandu/Keslap Watkesum Ton Kes Ki Markas dan sampai dengan sekarang belum ada keputusan dari pejabat yang berwenang yang menyatakan Terdakwa diberhentikan dari dinas Militer aktif.
2. Bahwa benar dalam melaksanakan tugas-tugasnya Terdakwa selalu mengenakan pakaian seragam dan atribut-atribut TNI AD lengkap dengan pangkat Prada.
3. Bahwa benar Terdakwa tidak hadir di persidangan namun demikian hingga saat ini belum ada suatu peraturan perundangan yang mengatur maupun menghendaki lain tentang status Terdakwa sebagai Prajurit TNI AD atau Militer sehingga dengan demikian segala ketentuan perundangan yang berlaku bagi Prajurit TNI AD berlaku pula bagi Terdakwa.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu “Militer ” telah terpenuhi.

Hal 11 dari 19 hal Putusan Nomor : 174-K/PM.III-19/AD/VIII/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unsur kedua : “Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin”.

Bahwa oleh karena unsur ini mengandung alternatif dua unsur kesalahan yaitu “karena salahnya” atau “dengan sengaja”, Majelis Hakim tidak akan membuktikan semuanya satu persatu, melainkan cukup membuktikan salah satu unsur yang bersesuaian dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu unsur “dengan sengaja” dilakukan ketidakhadiran tanpa ijin.

Unsur “dengan sengaja” disini dapat diartikan adanya maksud dari Terdakwa untuk melakukan tindakan yang dilarang yang dalam hal ini merupakan tindakan meninggalkan kesatuan, menjauhkan diri dari kesatuan tanpa ijin Komandannya.

Yang dimaksud “Pergi” disini jelas mengandung makna adanya kesengajaan, jadi tindakan pergi menjauhkan diri, menyembunyikan diri yang dilakukan dalam keadaan sadar dikategorikan kedalam tindakan sengaja.

Yang dimaksud “tidak hadir” adalah sipelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan dinas/kewajiban tugasnya, adapun yang dimaksud tempat tugas Terdakwa dalam perkara ini adalah satuan terakhir Terdakwa.

Sedangkan yang dimaksud “tanpa izin” artinya pelaku (Terdakwa) tidak berada di kesatuan tersebut tidak ada izin atau tanpa sepengetahuan Komandan/Atasan yang berwenang, baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan Kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan untuk izin terlebih dahulu sesuai prosedur.

Berdasarkan keterangan para saksi dibawah sumpah serta alat bukti lain yang terungkap dipersidangan maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar sesuai dengan keterangan Serda Lifsando (Saksi-1) dan Serda Aleksander Boky (Saksi-2) Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin atasan yang berwenang sejak tanggal 01 Maret 2021 dan sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan.
2. Bahwa benar selanjutnya setelah diketahui Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin atasan yang berwenang, kemudian Kesatuan Yonif 761/KA melakukan

Hal 12 dari 19 hal Putusan Nomor : 174-K/PM.III-19/AD/VIII/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencarian di sekitar barak bujangan Kompi Markas dan di seputaran Distrik Warmare serta seputaran Wosi Manokwari akan tetapi Terdakwa tidak di temukan.

3. Bahwa benar Saksi-1 pernah menghubungi Terdakwa melalui telepon namun nomor telepon Terdakwa tidak aktif dan selama Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan Terdakwa tidak pernah menghubungi para Saksi untuk memberitahu keberadaannya, sehingga para Saksi tidak mengetahui kemana saja Terdakwa selama meninggalkan Kesatuan.
4. Bahwa benar para Saksi tidak tahu apa yang menjadi penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin atasan yang berwenang, karena Terdakwa tidak pernah menceritakan tentang masalah pribadinya jika ada permasalahan dan tiba-tiba saja Terdakwa meninggalkan dinas tanpa keterangan sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan.
5. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin tidak ada membawa barang-barang inventaris kesatuan.
6. Bahwa benar dengan Terdakwa tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya kepada Satuannya baik melalui telepon maupun surat, adalah perbuatan disengaja agar tidak masuk dinas. Padahal Terdakwa pasti mengetahui aturan bagi setiap prajurit yang ingin tidak masuk dinas harus terlebih dulu meminta ijin kepada Komandan ataupun Atasannya

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur kedua "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin" telah terpenuhi.

Unsur ketiga : "Dalam waktu damai"

Yang dimaksud dengan "Waktu damai" adalah lawan kata dari waktu perang.

Bahwa berdasarkan hal-hal yang diketahui secara umum, pada waktu atau selama Terdakwa melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini, wilayah Negara Republik Indonesia baik seluruh atau sebagian, di mana Terdakwa berada dan seharusnya berada, tidak dinyatakan dalam keadaan perang dan kesatuan Terdakwa dimana Terdakwa bertugas tidak

Hal 13 dari 19 hal Putusan Nomor : 174-K/PM.III-19/AD/VIII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang atau disiapkan untuk melaksanakan suatu tugas/Operasi Militer atau keadaan-keadaan lain yang diatur dalam Pasal 58 KUHPM.

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah serta alat bukti lain yang terungkap dipersidangan maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Atasan yang berwenang, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai serta Kesatuan Terdakwa maupun Terdakwa tidak dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga "Dalam waktu damai " telah terpenuhi.

Unsur keempat : "Lebih lama dari tiga puluh hari".

Unsur ini merupakan penentuan atau batasan waktu ketidakhadiran Terdakwa.

Bahwa melakukan ketidakhadiran lebih lama dari tiga puluh hari berarti Terdakwa tidak hadir tanpa ijin berturut-turut lebih dari waktu tiga puluh hari.

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah serta alat bukti lain yang terungkap dipersidangan maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari atasan yang berwenang sejak tanggal 01 Maret sampai dengan dibuatkan Laporan Polisi di Pomdam XVIII/Kasuari Nomor : LP-38/A-34/V/2021/Idik tanggal 18 Mei 2021 atau selama 79 (tujuh puluh sembilan) hari yang berarti lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari secara berturut-turut.
2. Bahwa benar selama 79 (tujuh puluh sembilan) hari adalah lebih dari 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat "Lebih lama dari tiga puluh hari " telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa dengan telah terbukti seluruh unsur-unsur tindak pidana diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang

Hal 14 dari 19 hal Putusan Nomor : 174-K/PM.III-19/AD/VIII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan fakta hukum yang diperoleh dipersidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana :

“Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari”.

Sebagaimana diatur dan diancam menurut Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa selama dalam persidangan tidak ditemukan alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat meniadakan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan sebagai subyek hukum pidana, dan oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah, maka Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat, hakikat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa tersebut menunjukkan Terdakwa yang belum memahami aturan-aturan yang berlaku sebagai Prajurit TNI khususnya aturan mengenai prosedur perijinan, hal ini menunjukkan kurangnya disiplin Terdakwa akan peraturan-peraturan di TNI.
2. Bahwa pada hakikatnya dari cara-cara yang dilakukan Terdakwa dengan sengaja melakukan ketidakhadiran di Kesatuannya mengindikasikan Terdakwa tidak ingin lagi berdinasi di lingkungan TNI.
3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa menyebabkan terbengkalainya tugas Satuan yang dibebankan kepada Terdakwa akhirnya dapat mengakibatkan gagalnya pencapaian tugas pokok Satuan.
4. Hal-hal lain yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa, yaitu perbuatan ini terjadi karena Terdakwa tidak memiliki sikap disiplin maupun mental yang kuat, sehingga Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Yonif 761/KA.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim menjatuhkan pidana tidak semata-mata sebagai tindakan penjeraan atau pembalasan namun didasari untuk mewujudkan kepastian hukum, rasa keadilan dan kemanfaatan serta keseimbangan antara
Hal 15 dari 19 hal Putusan Nomor : 174-K/PM.III-19/AD/VIII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingan hukum dan kepentingan Militer.

Menimbang : Bahwa oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan yang memberatkan pidananya, yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

- Tidak ada.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa dapat berpengaruh terhadap pembinaan disiplin di Satuan.
2. Bahwa Terdakwa tidak menghayati aturan disiplin keprajuritan yang berlaku.
3. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga ke-5 dan Sumpah Prajurit ke-2.
4. Bahwa Terdakwa tidak kembali ke Kesatuan sampai dengan sekarang.

Menimbang : Bahwa terhadap tuntutan pidana Oditur Militer yang memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana pokok penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer, Majelis Hakim sependapat, karena sudah setimpal dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa mengenai mengenai layak tidaknya Terdakwa dipertahankan dalam dinas keprajuritan, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa setelah memperhatikan sifat hakekat dan akibat serta hal-hal yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa, maupun segala sesuatu yang telah dipertimbangkan di atas, serta dengan memperhatikan lamanya waktu Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah, hingga saat perkaranya disidangkan dan diputus belum kembali ke kesatuan. Hal ini membuktikan Terdakwa sudah tidak berkeinginan lagi untuk mengabdikan dilingkungan TNI AD.
2. Bahwa dilihat dari kepentingan militer sebagai benteng terakhir bangsa dalam mempertahankan NKRI, Terdakwa

Hal 16 dari 19 hal Putusan Nomor : 174-K/PM.III-19/AD/VIII/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang seharusnya masuk dinas daalam rangka dipersiapkan untuk menjaga keutuhan NKRI yang setiap saat harus siap apabila dibutuhkan oleh Negara, tetapi dengan Terdakwa meninggalkan satuan yang begitu lama akan menghambat pergerakan personil sehingga menghambat dalam menyelesaikan Tupoksi.

3. Bahwa perbuatan Terdakwa dihadapkan dengan ukuran-ukuran tata kehidupan dan nilai yang berlaku di lingkungan TNI ditinjau dari aspek edukatif, mental, tanggung jawab, dan kedisiplinan Prajurit maka Terdakwa dinilai sudah tidak layak lagi untuk dipertahankan sebagai Prajurit TNI.

Berdasarkan uraian tersebut di atas dan sesuai dengan ketentuan Pasal 26 KUHPM, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa sudah tidak layak lagi untuk dipertahankan dalam dinas militer dan oleh karena itu Terdakwa harus dipecat dari dinas militer.

Menimbang : Bahwa dari hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta-fakta dan sifat yang melekat pada diri Terdakwa dari perbuatannya dihadapkan dengan ukuran-ukuran tata kehidupan atau sistem nilai yang berlaku di lingkungan TNI Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa tidak layak untuk dipertahankan menjadi prajurit TNI. Sehingga permohonan penjatuhan pidana pokok dan pidana tambahan Oditur Militer dikabulkan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa sampai dengan perkaranya disidangkan belum diketemukan dan kembali ke Satuan, maka Majelis Hakim memandang perlu Terdakwa ditahan, bilamana suatu waktu Terdakwa diketemukan dan kembali ke Satuan.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana yang tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat :

- 3 (tiga) lembar daftar Absensi Satuan Yonif 761/KA bulan Maret 2021 s.d. bulan Mei 2021 atas nama Robert Sawi.

Bahwa barang bukti ini merupakan keterangan ketidakhadiran Terdakwa yang erat kaitannya dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, maka perlu ditentukan statusnya untuk

Hal 17 dari 19 hal Putusan Nomor : 174-K/PM.III-19/AD/VIII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Mengingat : Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM, Pasal 26 KUHPM dan Pasal 143, Pasal 190 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu : Robert Sawi, Prada NRP 31170770690797 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Desersi dalam waktu damai".

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer TNI-AD.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :

- 3 (tiga) lembar daftar Absensi Satuan Yonif 761/KA bulan Maret 2021 s.d. bulan Mei 2021 atas nama Robert Sawi.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000.00 (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 10 November 2021 dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer III-19 Jayapura oleh Arie Fitriansyah, S.H.,M.H. Letkol Chk NRP 11020021000978 sebagai Hakim Ketua dan Rhubi Iswandi Trinaron, S.H. Letkol Chk NRP 111010026970679 serta Dandi A. Sitompul, S.H. Mayor Chk NRP 11000036211078 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Jem C.H. Manibuy, S.H. Letkol Chk NRP 11020013830776, Panitera Pengganti Prima Ledy Yudoyono, S.T. (Han), S.H. Kapten Chk NRP 11130023470589 serta dihadapan umum dan tanpa hadirnya Terdakwa.

Hakim Ketua

Arie Fitriansyah, S.H.,M.H.

Letkol Chk NRP 11020021000978

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Hal 18 dari 19 hal Putusan Nomor : 174-K/PM.III-19/AD/VIII/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rhubi Iswandi Trinaron, S.H.
Letkol Chk NRP 111010026970679

Dandi A. Sitompul, S.H.
Mayor Chk NRP 11000036211078

Panitera Pengganti

Prima Ledy Yudoyono, S.T. (Han), S.H.
Kapten Chk NRP 11130023470589

Hal 19 dari 19 hal Putusan Nomor : 174-K/PM.III-19/AD/VIII/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)